



**PUTUSAN**

Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hibah antara :

PENGGUGAT I, lahir di Tegal, 12 Maret 1943 (umur 77 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal di Desa XXXXX, RT. 04 RW. 03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

PENGGUGAT II, lahir di Tangerang, 28 Juli 1958 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, RT. 02 RW. 02, Kecamatan XXXXX, Kota Tangerang;

PENGGUGAT III, lahir di Tangerang, 03 April 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX, RT. 02 RW. 05, Kecamatan XXXXX, Kota Tangerang;

dalam hal ini ketiga-tiganya memberikan kuasa kepada TEGUH ABDURRAHMAN, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 04 Kagok Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/484/VIII/2020/PA.Slw tanggal 04 Januari 2020, sebagai para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, lahir di Tegal pada tanggal 23 April 1989, beragama Islam, beralamat di Desa XXXXX, RT. 03 RW. 03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat I;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, lahir di Tegal pada tanggal 25 Maret 1995, beragama Islam, beralamat di Desa XXXXX, RT. 03 RW. 03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ERIANTO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga No. 1 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/529/VIII/2020/PA.Slw tanggal 14 Agustus 2020;

TERGUGAT III., dalam jabatannya selaku CAMAT/PPAT Sementara Kecamatan XXXXX tahun 2015, saat ini beralamat kantor Kecamatan XXXXX Jln. XXXXX No. 129 XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; sebagai Tergugat III;

TURUT TERGUGAT, Cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan XXXXX No. 7 XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan jawaban para Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Hibah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 04 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXX adalah anak dari XXXXX dan XXXXX. XXXXX mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yaitu : PENGGUGAT I (kakak kandung), XXXXX binti XXXXX (adik kandung) sudah meninggal pada

Hal 2 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2018, PENGGUGAT II (adik kandung), dan PENGGUGAT III (adik kandung). Kesemuanya adalah PARA PENGGUGAT;

2. Bahwa XXXXX mempunyai seorang istri yang bernama XXXXX. Dari perkawinan tersebut mereka tidak dikarunia seorang anakpun sampai dengan meninggalnya XXXXX pada tanggal 17 Maret 2016 karena sakit;

3. Bahwa mengenai harta benda milik XXXXX terkenal karena punya banyak tanah dan sawah. Namun, tanah-tanah tersebut sebagian telah dijual. Paling akhir XXXXX menjual tanahnya yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1128/Desa XXXXX seluas 157 meter persegi pada tahun 2013 kepada XXXXX dan XXXXX (sepasang suami istri) dengan suatu Akta Jual Beli No. 13/2013;

4. Bahwa setelah penjualan tanah pada tahun 2013, harta XXXXX otomatis berkurang hanya menyisakan dua bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik, yaitu :

a. Hak Milik No. 1127/Desa XXXXX, Surat Ukur No. 00145/XXXXX/2013 tanggal 16 Desember 2019 seluas 18 M2;

b. Hak Milik No. 1129/Desa XXXXX, Surat Ukur No. 00147/XXXXX/2013 tanggal 16 Desember 2019 seluas 183 M2.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Luas keseluruhan dari dua bidang tanah diatas adalah 204 M2;

Selain harta berupa tanah, XXXXX juga punya hutang sebesar Rp.86.125.000,-(delapan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa pasca meninggalnya istrinya tersebut, XXXXX merasa sendirian dan sering main ke rumah adik perempuannya (XXXXX) dan kadang sering bermalam untuk beberapa hari di rumah adiknya tersebut. Hingga pada suatu hari sekira dua bulan menjelang kematiannya, XXXXX jatuh sakit hanya bisa berbaring di tempat tidur saja, tinggal di rumah XXXXX (adiknya) dan dirawat oleh XXXXX tersebut;

6. Bahwa oleh karena penyakitnya yang sudah akut, pada tanggal 17 Desember 2016 XXXXX meninggal di rumah XXXXX (adiknya). Oleh

Hal 3 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX jasad XXXXX pun diurus sebagaimana mestinya dengan cara Islam sampai dikebumikan. Malamnya, ketika keluarga sibuk untuk mempersiapkan tahlilan, datanglah XXXXX (orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II) datang ke rumah XXXXX dan berkata bahwa rumah XXXXX sudah dia beli. Sontak keluarga yang mendengar kaget. Karena selama hidup dan dua bulan tinggal di rumah XXXXX XXXXX tidak bercerita tentang jual-beli tanahnya kepada XXXXX. Yang diceritakan oleh XXXXX hanyalah hutang-hutangnya yang masih ada di beberapa orang;

7. Bahwa sekira tiga bulan pasca meninggalnya XXXXX, PARA PENGGUGAT mendatangi kantor desa XXXXX untuk meminta desa memfasilitasi untuk diadakan mediasi antara PARA PENGGUGAT dengan XXXXX terkait masalah tanah peninggalan almarhum XXXXX. Mediasi yang diprakarsai oleh pihak desa XXXXX mengalami kegagalan karena XXXXX bersikukuh dengan mengatakan tanah SHM No. 1129/Desa XXXXX itu sudah menjadi miliknya sambil memperlihatkan sertifikatnya tapi tanpa menunjukkan kepada para hadir isi dari sertifikat tersebut;

8. Bahwa setelah mengalami kegagalan saat mediasi di kantor desa, kemudian PARA PENGGUGAT melaporkan XXXXX ke Kantor Kepolisian Sektor XXXXX dengan dugaan pemalsuan tanda tangan PARA PENGGUGAT. Oleh pihak kepolisian kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan secara lisan. Dalam keterangannya XXXXX meminta waktu satu minggu karena pada saat pemanggilan dirinya sedang tidak enak badan. Dia berjanji dalam satu minggu itu akan menyelesaikan permasalahan itu secara keseluruhan. Akan tetapi, belum sempat datang ke kantor POLSEK XXXXX, XXXXX lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 Nopember 2017;

9. Bahwa sepeninggal XXXXX, maka tanggung jawab hukum jatuh kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai anak kandung dari almarhum XXXXX;

10. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke TURUT TERGUGAT untuk

Hal 4 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran ucapan dari almarhum XXXXX yang mengatakan telah membeli tanah SHM No. 1129/Desa XXXXX. Setelah PARA PENGGUGAT mendapatkan jawaban, ternyata ucapan dari almarhum XXXXX yang mengatakan SHM No. 1129/Desa XXXXX telah dibeli oleh XXXXX itu bohong, karena berdasarkan informasi dari TURUT TERGUGAT peralihan hak tanah SHM No. 1129/Desa XXXXX seluas 183 M2 dari semula XXXXX menjadi XXXXX berdasarkan alas hak akta hibah yang dibuat oleh TERGUGAT III pada sekira bulan September 2015 dengan Akta Hibah No. 50/2015;

11. Bahwa bagi para pihak (penghibah maupun penerima hibah) yang beragama Islam telah diatur tentang norma mengenai hibah yaitu berada di Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Dalam pasal di atas “hanya  $\frac{1}{3}$  harta” yang dapat dihibahkan;

12. Bahwa sebagaimana posita angka 2 diatas harta peninggalan XXXXX berjumlah keseluruhan adalah 204 M2, maka hibah yang telah dibuat oleh TERGUGAT III yang berjumlah 183 M2 itu telah melebihi batas maksimal hibah yang diperbolehkan menurut norma hukum Pasal 210 ayat (1). Oleh karena itu hibah yang demikian menjadi bertentangan dan cacat hukum serta haram hukumnya. Jika hal ini dibiarkan maka akan memperkosa hak-hak dari PARA PENGGUGAT selaku saudara kandung almarhum XXXXX. Apalagi almarhum XXXXX masih meninggalkan hutang yang belum dibayar;

13. Bahwa aturan tentang hibah tersebut harusnya juga diketahui oleh TERGUGAT III karena aturan itu merupakan hukum materiil dan ketentuan tersebut berlaku dalam pembuatan Akta Hibah No. 50/2015. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 23 tahun 2009

Hal 5 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, TERGUGAT III berwenang menolak pembuatan akta, yang tidak didasari data formil atau yang bertentangan dengan hukum. Selain itu di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (g) PP No. 24 tahun 1997 menerangkan bahwa TERGUGAT III selaku PPAT Sementara menolak untuk membuat akta, jika tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Namun aturan ini tidak digubris oleh TERGUGAT III dan tetap membuat akta hibah No. 50/2015 tersebut;

14. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Akta Hibah No. 50/2015 yang dibuat oleh TERGUGAT III dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan norma Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa karena Akta Hibah No. 50/2015 yang dibuat oleh TERGUGAT III batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka TURUT TERGUGAT yang mempunyai kewenangan dalam hal pertanahan harus mengembalikan dan memulihkan nama pemegang hak dengan mencoret nama XXXXX menjadi nama semula XXXXX;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT juga meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan SHM No. 1127 dan SHM No. 1129 keduanya berada di desa XXXXX kepada PARA PENGGUGAT dengan sukarela dan tanpa syarat apapun karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak yang tidak berwenang memegang sertifikat tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai untuk menyerahkan kembali SHM No. 1127 dan SHM No. 1129 keduanya berada di desa XXXXX kepada PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan penyerahan kembali kedua sertifikat hak milik tersebut kepada PARA PENGGUGAT;

17. Bahwa ada rasa khawatir dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan atau menjaminkan SHM No. 1127

Hal 6 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SHM No. 1129 keduanya berada di Desa XXXXX kepada orang lain, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan blokir terhadap kedua bidang tanah dimaksud;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang nyata dan kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan untuk selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Sedangkan untuk TURUT TERGUGAT dikarenakan hanya suatu instansi yang oleh aturan undang-undang diserahi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan maka TURUT TERGUGAT patut dihukum untuk mentaati putusan ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil gugatan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI;

- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan blokir dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah SHM No. 1127 dan SHM No. 1129 keduanya berada di Desa XXXXX sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX;
3. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No. 50/2015 yang dibuat oleh TERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan

Hal 7 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan nama XXXXX dan memulihkan nama XXXXX sebagai pemegang hak yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1129/Desa XXXXX;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan kepemilikan hak atas tanah SHM NO. 1127 dan SHM No. 1129 yang keduanya berada di Desa XXXXX seperti semula kepada PARA PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan penyerahan kembali kedua sertifikat hak milik tersebut kepada PARA PENGGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II didampingi Kuasa hukumnya masing-masing, serta Tergugat III telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya para pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul Yakin, SH., MH. namun hasilnya gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 September 2020, sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI KURANG PIHAK**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menerangkan saudara kandung dari XXXXX bin XXXXX dimana salah satu dari mereka yakni XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia dan memiliki suami bernama XXXXX, namun dalam perkara ini XXXXX sebagai ahli waris pengganti dari XXXXX binti XXXXX SEHARUSNYA masuk sebagai PIHAK BERPERKARA namun dalam gugatan ini TIDAK MASUK sebagai pihak berperkara demikian pula dalil Para Penggugat yang menerangkan semasa hidupnya XXXXX hanya menikah dengan ibu XXXXX adalah TIDAK BENAR, karena setelah ibu XXXXX meninggal, XXXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXXX dan saat ini masih berstatus sebagai istri XXXXX dengan tidak ditariknya XXXXX sebagai ahli waris pengganti XXXXX binti XXXXX yang merupakan adik kandung dari XXXXX bin XXXXX dan XXXXX sebagai istri sah XXXXX dalam perkara pembatalan hibah ini, maka gugatan Para Penggugat TIDAK LENGKAP PARA PIHAKNYA/KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sehingga secara tegas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. EKSEPSI ABSCURD LIBEL**

Bahwa bila dibaca secara teliti dan seksama mengenai gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembatalan hibah terhadap 2 obyek yakni Hak Milik No 1127/Desa XXXXX, Surat Ukur No. 00143/XXXXX/2013 tanggal 16 Desember 2019 seluas 18 M2 dan Hak Milik No 1129/Desa XXXXX, Surat Ukur No. 00147/XXXXX /2013 tanggal 16 Desember 2019 seluas 183 M2 yang menurut Para Penggugat telah dikuasai Tergugat I & Tergugat II namun terdapat kerancuan dalam gugatan tersebut dimana obyek Hak Milik 1127 terbit tanggal 16 Desember 2019, dimana XXXXX telah meninggal tanggal 17 Desember 2016, bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal 3 tahun kemudian dapat melakukan perbuatan hukum dan obyek

Hal 9 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



tersebut milik pihak lain yakni Koperasi XXXXX dan TIDAK DIKUASAI Tergugat I & Tergugat II sementara obyek yang disengketakan menyangkut tanah dan bangunan maka harus menyebutkan batas-batas tanah, gugatan mengenai tanah dan bangunan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam gugatan maka dapat dinyatakan kabur/obscuur libel tidak jelas sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dinyatakan "obscuur libel begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/k/Sip/1975 "surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima";

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I & Tergugat II dan selanjutnya Tergugat I & Tergugat II mohon apa yang telah dikemukakan dan diuraikan di dalam eksepsi di atas dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menerangkan dirinya saudara kandung XXXXX adalah hak pribadi dari Para Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kompetensi untuk menilainya;
3. Bahwa dalil semasa hidupnya XXXXX hanya mempunyai seorang istri bernama XXXXX adalah TIDAK BENAR karena semasa hidupnya setelah ibu XXXXX meninggal, XXXXX telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan setelah XXXXX meninggal, XXXXX masih berstatus sebagai istri sah dari XXXXX, dengan demikian tindakan Para Penggugat yang tidak mengakui XXXXX sebagai istri sah XXXXX setelah istri pertama bernama XXXXX meninggal adalah bersifat menyesatkan;
4. Bahwa terhadap point 3 & 4 gugatan dapat kami jelaskan bahwa Hak Milik 1127, 1128, 1129 splitsing dari M 957 yang merupakan HARTA BAWAAN ibu XXXXX dari orang tuanya dan ketika ibu XXXXX menikah dengan XXXXX tanah M 957 oleh XXXXX telah displitsing menjadi 3 yakni

Hal 10 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1127, No. 1128, No. 1129 selanjutnya oleh XXXXX semasa hidupnya Hak Milik No. 1127 dijual kepada Koperasi, Hak Milik No. 1128 kepada XXXXX, dan Hak milik No. 1129 dihibahkan pada XXXXX (orang tua Tergugat I & II) yang juga merupakan keponakan dari ibu XXXXX, karena XXXXX merupakan anak dari ibu SAIRAH yang merupakan kakak kandung dari ibu XXXXX karenanya dalil Para Penggugat bahwa hibah dari XXXXX pada XXXXX melebihi 1/3 tidak benar;

5. Bahwa apa yang diuraikan pada point 5, 6, 7 adalah tidak berdasar karena setelah ibu XXXXX meninggal, XXXXX telah menikah secara sah dengan XXXXX dan antara XXXXX dan XXXXX tidak terjadi Jual beli seperti diterangkan Para Penggugat melainkan hibah yang secara sadar semasa hidupnya oleh XXXXX dan telah mendapat persetujuan dari ibu SA0DAH istri XXXXX sebagaimana diterangkan dalam AKTA HIBAH Nomor : 50/2015 di hadapan TERGUGAT III (Tergugat III) dalam jabatannya selaku CAMAT/PPAT saat itu, dan XXXXX lah yang melunasi hutang XXXXX ketika sertifikat Hak Milik No. 1129 oleh XXXXX telah diagunkan ke BKK XXXXX dan setelah XXXXX meninggal ahli waris XXXXX masih membayar hutang-hutang XXXXX pada warga masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat sebagai saudara kandung XXXXX, namun hal tersebut tidak dilakukan;

6. Bahwa pengakuan Para Penggugat yang melaporkan XXXXX ke Polsek XXXXX karena memalsukan tanda tangan Para Penggugat oleh Penyidik Polsek XXXXX, Kabupaten Tegal TIDAK TERBUKTI, karena dalam AKTA HIBAH Nomor : 50 / 2015 yang dibuat oleh TERGUGAT III (Tergugat III) DALAM JABATANNYA SELAKU Camat/PPAT Sementara Kecamatan XXXXX saat itu memang TIDAK ADA tanda tangan Para Penggugat, yang ada adalah tanda tangan XXXXX selaku Pemberi Hibah dan XXXXX selaku Penerima Hibah dan bukanlah jual beli sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada poin 8, 9, 10;

7. Bahwa ketentuan hibah tidak boleh melebihi 1/3 sudah benar karena XXXXX telah mendapatkan bagian 2/3 dari harta bawaan ibu XXXXX yakni dia telah mendapatkan 2 bidang tanah Hak Milik No. 1127 yang semasa

Hal 11 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya dijual kepada Koperasi XXXXX dan Hak Milik No. 1128 dijual kepada XXXXX belum termasuk kekayaan lain seperti mobil, sepeda motor, bahkan XXXXX telah menebus Sertifikat Hak Milik No. 1129 yang telah diagunkan XXXXX ke BKK XXXXX, berkaitan dengan tindakan Tergugat III dalam jabatannya selaku Camat/PPAT Sementara Kecamatan XXXXX membuat AKTA HIBAH Nomor 50/2015 tanggal 12 Agustus 2015 SUDAH BENAR, hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Pihak Kedua yakni XXXXX selaku PENERIMA HIBAH menyatakan kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah sementara dalam Pasal 5 b menjelaskan Pihak Pertama dalam hal ini XXXXX selaku PEMBERI HIBAH menyatakan hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut di atas dan tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak apapun juga atas tanah tersebut dengan demikian apa yang diuraikan Para Penggugat dalam poin 11, 12, 13, 14, 15 tidak mempunyai dasar harus ditolak;

8. Bahwa karena Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah Hak Milik No. 1129, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I & Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat dimaksud, apalagi Sertifikat Hak Milik No. 1127 yang bukan milik Tergugat I & Tergugat II melainkan milik pihak lain yakni Koperasi XXXXX;

9. Bahwa tentang kekhawatiran dari Para Penggugat pada point 17 dan 18 gugatan, Tergugat I & Tergugat II akan mengalihkan atau menjaminkan SHM No. 1127 dan SHM No. 1129, serta mempunyai bukti-bukti yang kuat akan hal dimaksud, kewajiban Para Penggugat membuktikan di persidangan serta majelis hakimlah yang memutuskannya;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas baik mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.2201/Pdt.G/2020/PA.Slw sudi kiranya mengadili dan memutuskan kasus ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I & Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA

Hal 12 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
- Menyatakan Tergugat I & Tergugat II sebagai ahli waris XXXXX adalah pemilik SHM No. 1129;
- Menyatakan Akta Hibah No. 50/2015 yang dibuat TERGUGAT III sah;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa begitu pula Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal, bulan September 2020, isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Kurang Pihak;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1 Posita Gugatan menyebutkan tentang saudara Kandung H. Mukhlis yang salah satunya adalah Sdr. XXXXX binti XXXXX yang sudah meninggal. Namun demikian dalam gugatan ini, Para Penggugat sama sekali tidak memasukan ahli waris dari almarhum XXXXX termasuk anak-anak almarhum XXXXX. Hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Selain itu, terkait dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 1127 saat ini tidak dalam penguasaan Pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Maka seharusnya, Pihak pembeli atas objek sengketa tersebut harus ditarik sebagai pihak. Namun pada kenyataannya Pihak Pembeli (pihak ketiga) tidak ditarik sebagai pihak. Hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Selain itu, yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pembatalan akta hibah atas sebidang tanah yang telah dihibahkan kepada Sdr. XXXXX. Namun demikian, Sdr. XXXXX justru sama sekali tidak dimasukan sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, maka Hal

Hal 13 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw



tersebut sangat jelas dan terang bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Selain itu, Bahwa almarhum H. Mukhlis semasa hidupnya juga telah menikah lagi dengan Sdri Darwanti dan sampai saat ini masih berstatus sebagai istri almarhum H. Mukhlis. Namun demikian Sdri. Darwanti tidak ditarik sebagai Pihak. Padahal Sdri XXXXX juga merupakan ahli waris dari almarhum H. Mukhlis, maka Hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**DALAM JAWABAN**

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Akta Hibah Nomor 50/2015 yang dibuat oleh Tergugat III adalah benar dan sah adanya baik secara formal ataupun substansinya. Karena pada kenyataannya, tanah yang dihibahkan oleh Pemberi hibah adalah bukan tanah satu-satunya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Tanah yang dihibahkan tersebut tidak melebihi 1/3 dari seluruh kekayaan/ aset Pemberi Hibah, Almarhum H. Mukhlis. Dengan demikian, maka secara substansi tidak ada yang salah dari akta hibah tersebut;
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum H. Mukhlis juga telah menjual asetnya berupa tanah dengan SHM Nomor 1127 kepada Koperasi XXXXX dan sebidang tanah dengan SHM 1128 telah dijual kepada Saefudin dan Tanah dengan SHM 1129 telah dihibahkan kepada Sdr. Samsudin. Belum lagi aset-aset yang lain yang tidak diketahui. Dengan demikian maka sangat jelas dan terang bahwa aset yang dihibahkan Almarhum Sdr. Mukhlis tidak lebih dari 1/3 bagian kekayaan Almarhum H. Mukhlis. Oleh

Hal 14 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya akta hibah yang digugat dalam perkara a quo adalah nebar dan sah adanya;

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

## DALAM EKSESPSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwagugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

## DALAM JAWABAN

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharganya Akta Hibah Nomor 50/2015 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini;

## ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat I dan II serta Kuasanya dan Tergugat III telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal

Hal 15 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim telah mendapatkan pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sedangkan para Penggugat tidak memasukkannya, begitu pula tentang letak objek hibah tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dengan demikian bahwa perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga berakibat gugatan para Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR.;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari

Hal 16 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Tergugat III.

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasas/A

TK

3. Biaya : Rp 1.200.000,00

Panggilan

4. Biaya PNBP : Rp 10.000,00

Panggilan 1

Penggugat

5. Biaya PNBP : Rp 30.000,00

Panggilan 3

Tergugat

Hal 17 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya BNPB : Rp 10.000,00  
Panggilan Turut

Tergugat  
7. Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi  
8. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

————— Jumlah : Rp 1.371.000,00  
(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan No 2201/Pdt.G/2020/PA.Slw